



P U T U S A N

Nomor 20/ Pid. B/ 2022/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Dedi Purwanto Bin Alm Kasiman ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun/ 12 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Kampung Enam Rt 08 Kel.
Kampung Enam Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan dan atau Jl. P. Antasari
Rt 20 Kel. Pamusian Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Rahman Ferdiansyah Als Rohman
Bin Kasipan ;**
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tgl lahir : 33 tahun/ 28 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Bhakti Rt. 57 Kelurahan Karang
Anyar Kecamatan Tarakan Barat
Tarakan;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan di dalam RUTAN sebagai berikut :
Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;

Terdakwa II.

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B- 11 /O.4.15/ Eoh.2.01/2022 tertanggal 11 Januari 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 20/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 14 Januari 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 20/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 2 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN dan terdakwa II RAHMAN FERDIANSYAH Alias ROHMAN Bin KASIPAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berulang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 10 Bulan dan terdakwa RAHMAN FERDIANSYAH Alias ROHMAN Bin KASIPAN dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam putih dengan Nomor Rangka : MH 4LX150CBKP37225 dengan Nomor Mesin LX150CEP59075.
 - 2 buah plat merah dengan Nopol KU 2410 J
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TOTO HERNOWO
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna Hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan Nomor mesin LX150CEP39743.
 - 1 buah Plat merah dengan Nopol KT 2412 FA
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NOFHIAN Als OVIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan NOMOR MESIN LX150CEPF3826
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SALUDIN RENDRA SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam dengan nomor rangka MHIKD1110MK215506 dan NOMOR MESIN KD11E1214745

Dikembalikan kepada saksi ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Als BRAHMA

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Hitam merah dengan NOPOL KU 3093 GB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, para terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN bersama-sama dengan terdakwa RAHMAN FERDIANSYAH Alias ROHMAN Bin KASIPAN pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita , pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita, pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat Pinggir Jl. Kenanga Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Jl. Gn. Latimojong Rt. - Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. , di Pinggir Jl. Gn. Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Jl. P. Nias Rt. 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua oang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa pertama terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa RAHMAN FERDIANSYAH Alias ROHMAN Bin KASIPAN yang pada saat itu sedang berada di bengkel terdakwa Rahman yang berada di Pasir Putih bersama dengan saksi Helmi lalu saksi Helmi berkata kepada terdakwa Rahman “ayok man, temanin ngambil motor” lalu terdakwa Rahman menjawab “Motor apa” dan saksi Helmi menjawab “motor KLX” kemudian terdakwa Rahman menjawab “dimana motornya” saksi Helmi menjawab “dimarkoni” dan terdakwa Rahman menjawab “motor siapa” lalu saksi Helmi menjawab “motor dari pertamina”, sekitar pukul 01.30 wita terdakwa Rahman bersama dengan saksi Helmi pergi ke arah Markoni dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau milik saksi HELMI, sesampainya di tempat tersebut terdakwa Rahman dan saksi helmi menunggu orang yang menjemput, tidak lama datang seorang laki-laki teman dari saksi Helmi yaitu terdakwa DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN dengan menggunakan sepeda motor Mio soul GT lalu DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN berkata “bang aku ajak temannya ikut ambil motor” lalu saksi Helmi berkata kepada terdakwa “ikut man” selanjutnya terdakwa Rahman dan terdakwa DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN pergi mengambil sepeda motor KLX dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi Helmi selanjutnya kami menuju ke arah Jl. Kenanga Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sekitar pukul 02.00 wita yang dimana pada saat itu terdakwa rahman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih dengan ciri tidak dilengkapi dengan kunci kontak serta Nomor Plat Polisi yang di gunakan adalah Plat berwarna merah yaitu KU 2410 J milik saksi TOTO HERNOWO Bin H. SARDJI yang pada saat itu sudah berada di pinggir jalan setelah itu para terdakwa langsung mengambil tanpa izin pemiliknya kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa DEDI mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HELMI, setelah itu para terdakwa membawanya ke tempat saksi Helmi menunggu di tempat awali bertemu, selanjutnya para terdakwa dan saksi Helmi membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel milik terdakwa Rahman untuk disimpan terdakwa rahman diberikan uang oleh saksi HELMI sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Perbuatan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita saat itu terdakwa Rahman sedang nongkrong di bengkel milik terdakwa Rahman bersama dengan saksi HELMI, kemudian saksi Helmi

Halaman 5 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



mengajak terdakwa Rahman lagi untuk mengambil sepeda motor di yang terletak di Markoni, kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Rahman bersama dengan saksi Helmi menuju ke Markoni untuk mengambil sepeda motor jenis kawasaki KLX dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HELMI, sesampainya disana terdakwa Rahman dengan saksi Helmi menunggu terdakwa dedi datang dan tidak lama kemudian terdakwa DEDI datang lalu terdakwa Rahman dan terdakwa DEDI pergi menuju ke arah kampung enam tepatnya di Pinggir jalan bawah Jl. Gn. Latimojong Rt. - Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa sudah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih dengan Plat berwarna merah KT 2412 FA milik saksi NOFHIAN Als OVIN Bin KAMISAN KARYOREJO sudah terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Rahman mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing pemiliknya dan menaiki motor tersebut sementara terdakwa DEDI mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil membawa sepeda motor miliknya ke tempat saksi Helmi menunggu, selanjutnya para terdakwa dan saksi Helmi langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdakwa Rahaman dengan cara yang sama sebelumnya pada kejadian pertama, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa rahman membuat kunci kontak palsu dan melepas Plat Dinas motor tersebut dan setelah keesokan harinya saksi Helmi menyuruh terdakwa Rahman untuk menjual sepeda motor KLX tersebut, lalu terdakwa Rahman pun menawarkan kepada teman terdakwa Rahamn atas nama saksi NIDOM dengan harga Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah)

perbuatan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi Helmi datang ke bengkel terdakwa Rahman untuk mengajak terdakwa Rahaman mengambil sepeda motor KLX lagi, selanjutnya terdakwa Rahman dan saksi Helmi menuju kearah depan sekolah Donbosco Pamusian bertemu dengan terdakwa DEDI selanjutnya terdakwa rahman dan terdakwa DEDI pergi mengambil sepeda motor KLX dengan Nopol KT 2577 FN tersebut sementara saksi Helmi menunggu di tempat, sesampainya terdakwa Rahman dan terdakwa DEDI di Pinggir Jl. Gn. Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam list oren putih berplat berwarna merah yaitu KT 2577 FN milik saksi SALUDIN RENDRA SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFARUDDIN yang sudah terparkir di pinggir jalan, selanjutnya para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin pemiliknya yakni saksi SALUDIN RENDRA SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFARUDDIN dan selanjutnya terdakwa rahman menaiki motor tersebut sementara terdakwa DEDI mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya kami kembali di depan sekolah Donbosco saat itu saksi Helmi sudah menunggu kemudian terdakwa dan saksi Helmi membawa sepeda motor KLX tersebut ke bengkel terdakwa rahman dan terdakwa membuat kunci kontak dan melepas Plat motor tersebut, lalu saksi Helmi menyuruh terdakwa Rahman untuk menjual sepeda motor KLX tersebut dengan harga Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Rahman menawarkan kembali kepada saksi NIDOM kemudian saksi NIDOM membeli sepeda motor KLX tersebut seharga Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah)

perbuatan ke empat terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita pada saat terdakwa Rahman sedang tidur dibengkel miliknya tiba-tiba datang saksi Helmi kembali mengajak untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya menuju ke arah depan Lapangan Golf Pamusian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Helmi dan sesampainya disana, terdakwa rahman dan saksi helmi menunggu terdakwa DEDI dan tidak lama kemudian datang terdakwa DEDI lalu terdakwa bersama dengan terdakwa DEDI menuju ke Jl. P. Nias Rt. 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa DEDI dan sesampainya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam dengan ciri tidak dilengkapi dengan kunci kontak serta memiliki stiker yang bertuliskan angka 22 milik saksi ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Als BRAHMA Bin MUDIN SUDE OHI sudah berada di pinggir jalan selanjutnya terdakwa mengambilnya tanpa izin pemilik yakni saksi ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Als BRAHMA Bin MUDIN SUDE OHI dan terdakwa menaiki sepeda motor CRF tersebut sedangkan terdakwa DEDI mendorong dari belakang dan menuju saksi Helmi yang sudah menunggu di Jl. Gita jalatama, kemudian terdakwa dan saksi Helmi membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel milik terdakwa Rahman untuk disimpan dan saksi Helmi menyuruh terdakwa Rahman untuk menjualkannya. Kemudian saksi Helmi menyuruh terdakwa Rahman dengan berkata kepada terdakwa "buka aja stiker tulisan 22 nya" kemudian terdakwa dan saksi Helmi bersama-sama membuka stiker tulisan 22 tersebut lalu saksi

Halaman 7 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di sebelah bengkel terdakwa dan di tutup dengan karpet.

Bahwa atas perbuatan terdakwa DEDI PURWANTO Bin Alm KAMISAN yang mengambil 4 (empat) unit sepeda motor jenis 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih Plat berwarna merah KU 2410 J, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih dengan Plat berwarna merah KT 2412 FA, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam list oren putih berplat berwarna merah yaitu KT 2577 FN dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 CC KU 5286 GQ warna Merah Hitam terdakwa Dedi menpatakan keuntungan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sedangkan terdakwa RAHMAN FERDIANSYAH Alias ROHMAN Bin KASIPAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi TOTO HERNOWO Bin H. SARDJI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi NOFHIAN Als OVIN Bin KAMISAN KARYOREJO mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), saksi SALUDIN RENDRA SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Als BRAHMA Bin MUDIN SUDE OHI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksesps*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi **Toto Hernowo Bin H. Sardji**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepeda motor inventaris dinas Satpol PP yang dipinjam pakaikan kepada saksi yang dimana barang tersebut telah diambil oleh orang lain ;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi KU 2410 J warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin : LX150CEP59075 ;

Halaman 8 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal terhadap orang yang telah mengambil sepeda motor inventaris dinas Satpol PP milik saksi pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di samping rumah saksi yang beralamat di Jl. Kenangan No. 30 Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi KU 2410 J warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin : LX150CEP59075 yang telah di ambil/curi oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah milik inventaris dinas Satpol PP yang dipinjam pakaikan kepada saksi ;
- Bahwa kronologis lengakapnya Awal mulanya, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 07.30 wita pada saat saksi sedang bersiap-siap hendak pergi kerja kemudian mertua saksi berteriak dari luar rumah dengan berkata “to motor parkir dimana”, kemudian saksi menjawab “parkir tempat biasalah”, kemudian mertua saksi menjawab “**nda ada**”, setelah mendengar perkataan tersebut saksi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor tersebut dan setelah saksi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor tersebut ternyata benar sudah tidak ada ditempat biasa saksi menyimpan sepeda motor tersebut lalu saksi keluar jalan untuk mencari disekitaran rumah saksi akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah saksi untuk memakai baju dinas selanjutnya saksi pergi kekantor dinas Satpol PP untuk memberitahukan rekan kerja saksi tentang kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek tarakan timur;
- Bahwa Sebelumnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor inventaris dinas milik Satpol PP yang dipinjam pakaikan kepada saksi yang telah hilang di ambil/curi orang lain pada saat kejadian tersebut diatas, tidak ada orang lain yang pernah meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa Terhadap posisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor inventaris dinas milik Satpol PP yang dipinjam pakaikan kepada saksi

Halaman 9 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



sebelum diambil/curi oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah berada di samping rumah saksi yang beralamat di Jl. Kenangan No. 30 Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi KU 2410 J warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150CBKP37225 dan nomor mesin : LX150CEP59075 yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan barang inventaris dinas Satpol PP yang dipinjam pakaikan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

2. Saksi **Nofhian Als Ovin Bin Kamisan Karyorejo**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di Jln. Gunung Latihmojong Rt 12 Kel. Kampung 6 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan di samping rumah tetangga yang berjarak 15 meter dari rumah saksi, barang saksi telah diambil oleh orang lain ;
- Bahwa Terhadap barang yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150S KT 2412 FA warna Hitam ;
- Bahwa Terhadap ciri-ciri Sepeda Motor Milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/LX150Swarna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150CBKP25871 dan nomor mesin : LX150CEP39743 yang merupakan Motor Dinas Kelurahan Pantai Amal ;
- Bahwa Orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi Parkir di samping rumah tetangga yang berjarak 15 meter dari rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarkir motor saksi di samping rumah tetangga saksi karena rumah tetangga saksi mempunyai parkir yang tidak terkena hujan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pada pukul 23.00 wita, saat itu saksi memarkir motor saksi di samping rumah tetangga saksi yang jaraknya 15 meter dari rumah saksi selanjutnya saksi pulang kerumah, dan pada pukul 06.30 wita saat saksi mau berangkat kerja saksi melihat motor saksi sudah tidak ada terparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa Terhadap posisi barang milik saksi sebelum diambil/dicuri oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah berada di parkir rumah tetangga saksi ;
- Bahwa Terhadap cara yang dilakukan oleh orang tersebut saksi tidak mengetahuinya, karna pada saat itu saksi sedang tidur ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

3. Saksi **Saludin Rendra Saputra Bin Alm Muhammad Syafaruddin**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional yang dimana barang tersebut telah diambil oleh orang lain ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/LX150 E CKD dengan nomor polisi KT 2577 FN warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin : LX150CEPF3826 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di depan rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Gunung Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa Pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/LX150 E CKD dengan nomor polisi KT 2577 FN warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150EEJP03292 dan nomor

Halaman 11 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : LX150CEPF3826 yang telah di ambil/curi oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah milik inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional ;

- Bahwa Selain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor inventaris dinas Kehutanan tersebut di atas yang telah di curi oleh orang lain pada saat kejadian tersebut, untuk barang lainnya tidak ada lagi ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ialah Awal mulanya, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 06.30 wita pada saat saksi sedang dinas luar di Tanjung Selor kemudian saksi dihubungi melalui via telpon oleh anak saksi yang berada di Tarakan memberitahukan bahwa sepeda motor inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional hilang/diambil oleh orang lain kemudian setelah mendengar kejadian tersebut sekira jam 16.30 wita saksi menuju pelabuhan Tanjung Selor mencari speed boat untuk menuju ke Tarakan kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 saksi datang ke polsek tarakan timur untuk melaporkan kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa Sebelum barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional yang telah hilang di ambil/curi orang lain pada saat kejadian tersebut diatas, tidak ada orang lain yang pernah meminta ijin kepada saksi
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional sebelum diambil/curi oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah berada di depan rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Gunung Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh orang lain yang tidak saksi kenal yang telah mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional pada saat kejadian tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya ;

Halaman 12 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki/LX150 E CKD dengan nomor polisi KT 2577 FN warna hitam dengan nomor rangka : MH4LX150EEJP03292 dan nomor mesin : LX150CEPF3826 yang telah diperlihatkan dipersidangan merupakan barang inventaris dinas Kehutanan yang dipinjam pakaikan kepada saksi sebagai kendaraan operasional ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

4. Saksi **Icci Brahnamuddin ohi Als Brahma Bin Mudin Sude Ohi**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 CC KU 5286 GQ warna Merah Hitam terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wita di Jln. P. Nias Rt 03 Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan di teras rumah saksi ;
- Bahwa ciri-ciri Sepeda Motor Milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF 150 CC KU 5286 GQ Velg Ruji warnah hitam Masih Original ;
- Bahwa Orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi Parkir di depan rumah tepatnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 pada pukul 01.00 wita, saat itu saksi keluar dari rumah untuk membuang sampah dan saksi melihat motor saksi masih ada terparkir di teras rumah saksi, pada pukul 07.00 wita saat saksi mau berangkat kerja saksi melihat motor saksi sudah tidak ada terparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa posisi barang milik saksi sebelum diambil/dicuri oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah berada di rumah saksi tepatnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah;

Halaman 13 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam yang ditujukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

5. Saksi **M. Helmi Bin Alm H. Damanhuji**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) orang laki laki yang bernama terdakwa Dedy yang di perlihatkan pemeriksa tersebut saksi mengenalinya merupakan orang yang telah mengambil 4 (empat) unit sepeda motor trail kepada saksi ;
- Bahwa saat setiap saksi 4 (empat) unit sepeda motor trail dari terdakwa Dedy tersebut, saksi mengajak terdakwa Rohman untuk membantu saksi ;
- Bahwa 1 (satu) orang laki laki yang bernama terdakwa Rohman yang di perlihatkan pemeriksa tersebut saksi mengenalinya merupakan orang yang selalu membantu saksi mengambil 4 (empat) unit sepeda motor trail yang saksi beli dari terdakwa Dedy, dan atara saksi dengan terdakwa Rohman adalah teman bengkel perbaikan sepeda motor saksi ;
- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) unit sepeda motor trail dari terdakwa Dedy pada saat kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal, waktu sebagai berikut di bawah ini :
 - Kejadian Pertama terjadi pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul **24.00** wita, di depan rumah mbahnya terdakwa Dedy di depan warung Bebek Gong Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
 - Kejadian Kedua terjadi pada hari selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam **03.00** wita di pinggir jalan dekat lampu merah Markoni Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
 - Kejadian Ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul **03.00** wita di pinggir jalan dekat sekolah Donbosco Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
 - Kejadian keempat terjadi pada jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam **03.30** wita di dekat lampu merah lading Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

Halaman 14 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Ciri Ciri dari 4 (empat) unit sepeda motor trail yang saksi beli dari terdakwa Dedy pada saat kejadian tersebut diantaranya sebagai berikut di bawah ini :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KU 2410 J
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2412 FA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type L warna Hitam list Oren dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2577 FN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam dengan stiker yang bertuliskan angka 22.

Pada saat saksi membeli 4 (empat) unit sepeda motor trail dari terdakwa Dedy pada saat setiap kejadian tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KU 2410 J Saksi beli dari terdakwa Dedy seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2412 FA, saksi beli dari terdakwa Dedy seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type L warna Hitam list Oren dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2577 FN, saksi beli dari terdakwa Dedy seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam dengan stiker yang bertuliskan angka 22, saksi beli dari terdakwa Dedy seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Sepengetahuan saksi pemilik dari 4 (empat) unit sepeda motor trail yang di jual kepada saksi tersebut adalah untuk barang berupa :

Halaman 15 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KU 2410 J milik perusahaan yang akan di lelang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2412 FA milik perusahaan yang akan di lelang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type L warna Hitam list Oren dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2577 FN milik perusahaan yang akan di lelang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam dengan stiker yang bertuliskan angka 22 milik bapaknya
- Bahwa Kejadian Pertama terjadi pada hari senin tanggal 01 November 2021 terdakwa Dedy menghubungi saksi menawarkan dengan berkata “bang ini ada lagi barang KLX” lalu saksi menjawab “oke kalau barangnya oke/bagus berani saksi” lalu terdakwa Dedy meminta DP Rp. 1.000.000,-(satu juta kepada saksi) dengan alasan untuk membayar orang-orang yang mengeluarkan motor dari Pertamina, kemudian saksi beli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa Dedy pergi kerumah saksi untuk mengambil DP, kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi menghubungi terdakwa Dedy dengan berkata “bagai mana bos” lalu terdakwa Dedy menjawab “*bentar bang masih banya orang, jam 12 lah*” kemudian sekitar pulu 23.30 wita saksi pada saat itu sedang berada di Bengkel milik terdakwa Rohman kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa Rohman untuk membantu saksi mengambil motor lalu saksi dan terdakwa Rohman Bersama-sama menuju ke Taman Oval Markoni Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan sesampainya kami tepatnya di depan warung bebek gong 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KU 2410 J tersebut sudah ada di depan rumah mbahnya dedi yang ada tempat tersebut. Selanjutnya motor tersebut saksi dan terdakwa Rohman bawa ke bengkel terdakwa Rohman di Pasir Putih. Pada saat di simpan di bengkel terdakwa Rohman motor tersebut di bikinan kunci kontaknya lalu terhadap motor tersebut akan saksi gunakan sendiri lalu saksi bawa kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 saksi di tawari lagi oleh terdakwa Dedy sama seperti kejadian awal dan terdakwa Dedy juga meminta DP Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar orang-orang yang mengeluarkan motor dari Pertamina, kemudian saksi membeli seharga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi sedang berada di bengkel terdakwa Rohman kemudian saksi meminta tolong terdakwa Rohman untuk membantu saksi mengambil motor tersebut dari terdakwa Dedy, lalu saksi dan terdakwa Dedy janjian ketemuan di pinggir jalan Lampu Merah Markoni Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sementara terdakwa Rohman membantu terdakwa Dedy mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type S warna Hitam Putih dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2412 FA milik perusahaan yang akan di lelang tersebut, sekira jam **03.00** terdakwa Dedy dan terdakwa Rohman datang membawa motor tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa Rohman membawa motor tersebut ke bengkel terdakwa Rohman untuk di buat kan kuncinya lalu saksi menyuruh terdakwa Rohman untuk menjual, dan setelah laku tanpa saksi ketahui motor tersebut sudah laku di jual terdakwa Rohman dan saksi di berikan uang sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kepada terdakwa Rohman sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang penjualan motor tersebut ;
- Bahwa Ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 dengan cara yang sama juga terdakwa Dedy menawarkan saksi lagi sepeda motor KLX lalu saksi dan meminta DP sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar orang-orang yang mengeluarkan motor dari Pertamina sekira pukul **03.00** wita di pinggir jalan dekat sekolah Donbosco Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi Bersama dengan terdakwa Rohman mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yang sama terdakwa Dedy dan terdakwa Rohman mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc type L wana Hitam list Oren dengan Nomor Plat Polisi warna Merah KT 2577 FN milik perusahaan yang akan di lelang sentara saksi menunggu di tempat, setelah itu saksi dan terdakwa Rohman

Halaman 17 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa motor tersebut ke bengkel terdakwa Rohman untuk di buatkan kunci dan akan saksi suruh terdakwa Rohman jual, setelah itu terdakwa Rohman menjualkan sepeda motor tersebut dan laku serta memberikan saksi uang sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan saksi memberikan uang kepada terdakwa Rohman sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang penjualan motor tersebut ;

- Bahwa Kejadian keempat terjadi pada jumat tanggal 05 November 2021 dengan cara yang sama yaitu terdakwa Dedy menawarkan saksi motor CRF dengan memintra DP sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sekira jam 03.30 wita saksi dan terdakwa Rohman mengambil sepeda motor tersebut dengan cara engan cara yang sama terdakwa Dedy dan terdakwa Rohman mengambil sementara saksi menunggu di tempat kami janjiian yaitu di dekat lampu merah ladang Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, selanjutnya saksi dan terdakwa Rohman membawa motor tersebut ke bengkel terdakwa Rohman untuk di buatkan kunci, selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam dengan stiker yang bertuliskan angka 22 tersebut saksi dan terdakwa Rohman Bersama-sama membuka stiker yang bertuliskan angka 22 tersebut di bengkel terdakwa Rohman, terhadap motor tersebut rencana akan saksi jual namun belum selesai di perbaiki dandi buatkan kunci kontaknya ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 minggu terakhir saksi pernah di tawarkan oleh teman saksi motor KLX kemudian saksi diberikan nomor Hp orang yang menawarkan menjual motor KLX tersebut yaitu terdakwa Dedy, dan dari situlah saksi kenal dengan terdakwa Dedy yang saksi ketahui dari terdakwa Dedy yang mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah pegawai Pertamina bagian pengeboran, saat itu terdakwa Dedy menawarkan kepada saksi motor lelangan Pertamina yaitu KLX kemudian saksi dan terdakwa Dedy bertemu untuk melihat motor tersebut di Markoni rumah dari terdakwa Dedy menurut pengakuannya yang dimana motor tersebut sudah dalam keadaan Motor Mati, Ban Kempes, serta Kap-kap tidak lengkap, selanjutnya saksi membeli motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,-



(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta ongkos antar sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lumotor tersebut di bawa ke bengkel di karang balik untuk dititip dan saksi pun memberikan uang kes kepada terdakwa Dedy pada saat di bengkel. Setelah itu terdakwa Dedy menawarkan lagi kepada saksi dengan berkata “bang nanti kalau ada KLX lagi bias aku oper keabang kah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yang memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang milik orang lain tersebut adalah :
 - ke 1 (satu) terjadi pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita, di pinggir Jl. Kenanga Rt 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
 - ke 2 (dua) terjadi pada hari selasa tanggal 02 November sekira jam 03.00 wita di pinggir jalan bawah gunung Latimojong Rt- Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
 - ke 3 (tiga) terjadi pada hari kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 03.00 wita di pinggir Jl. Gunung Sepuluh Rt 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
 - ke 4 (empat) terjadi pada jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 03.30 wita di pinggir Jl. P. Nias Rt 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan beberapa kali yakni :
 - Kejadian Pertama terjadi pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita di pinggir Jl. Kenanga Rt 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwamengambil barang milik orang lain bersama terdakwa II lalu kami membawa barang tersebut ke tamana Oval Markoni Kel. Pamusian yang mana saksi Helmi teman terdakwa sudah



menunggu Terdakwadi taman Oval Markoni dan barang tersebut kemudian Terdakwaserahkan kepada saksi Helmi dan selanjutnya Terdakwapulang kerumah Terdakwadikampung enam.

- Kejadian Kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 03.00 wita di pinggir Jl. Gn. Latimojong Rt- Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwamengambil barang milik orang lain bersama terdakwa II lalu kami membawa barang tersebut ke simpang empat lampu merah markoni Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah yang mana saksi Helmi sudah menunggu Terdakwadi simpang empat lampu merah markoni Kel. Pamusian kemudian Terdakwaserahkan kepada saksi Helmi selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa di kampung enam.
- Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 03.00 wita dipinggir Jl. Gn. Sepuluh Rt 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama terdakwa II lalu kami membawa barang tersebut ke depan sekolahan Donbosco Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, yang mana saksi Helmi teman Terdakwa sudah menunggu terdakwa di depan sekolahan Donbosco Kel. Pamusian kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Helmi dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah Terdakwadi kampung enam ;
- Kejadian keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 03.30 wita dipinggir Jl.P. Nias Rt 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwamengambil barang milik orang lain bersama terdakwa II lalu kami membawa barang tersebut dedepan Jl. Gita jalatama, tidak lama kemudian saksi Helmi mendatangi Terdakwa di Jl. Gita jalatama dan Terdakwa langsung menyerahkan



barang tersebut kepada saksi Helmi, kemudian
Terdakwa pulang kerumah terdakwa di kampung enam

- Bahwa barang-barang yang telah diambil kemudian terdakwa dorong bersama dengan terdakwa II pada saat kejadian tersebut adalah milik orang lain yang tidak kami kenal ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa sehingga mengambil barang milik orang lain dan kemudian Terdakwa dorong bersama saudara RAHMAN pada saat kejadian tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada saksi Helmi dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang milik orang lain dan kemudian Terdakwa dorong bersama dengan terdakwa II pada saat itu tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang milik orang lain dan kemudian Terdakwa dorong bersama dengan terdakwa II pada saat itu tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi Helmi dari teman terdakwa yang bernama saudara CATUR, dan terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Helmi merupakan Oknum anggota TNI pada saat Terdakwa meminta uang sisa pembayaran motor CRF dan saksi Helmi menyampaikan bahwa dirinya masih di bandara Juanda sedang membelikan tiket komandannya, dari situ terdakwa mengetahui bahwa saksi Helmi merupakan Oknum Anggota TNI, sedangkan terdakwa dengan saksi Helmi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman bisnis jual beli sepeda motor;

Terdakwa II. Yang memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membantu mengambil barang milik orang lain pada saat kejadian tersebut adalah :
 - Kejadian awal terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Pinggir Jl. Kenanga Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
 - Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Jl. Gn. Latimojong Rt. - Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Pinggir Jl. Gn. Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. ;
- Kejadian keempat terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 wita di pinggir jalan Jl. P. Nias Rt. 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan

- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sebagai berikut di bawah ini :

- Kejadian awal terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Pinggir Jl. Kenanga Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Terdakwa bersama dengan terdakwa I lalu kami membawa barang tersebut ke Taman Oval Markoni Pamusian yang dimana saksi Helmi teman Terdakwa sudah menunggu Terdakwa di Taman Oval Markoni tersebut dan kemudian Terdakwabersama dengan saksi Helmi membawa dan mendorong sepeda motor tersebut ke Bengkel milik Terdakwa yang ada di Pasir Putih.
- Kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Pinggir jalan bawah Jl. Gn. Latimojong Rt. - Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Terdakwa bersama dengan terdakwa I lalu kami membawa barang tersebut ke dekat Lampu Merah Markoni Pamusian yang dimana saksi Helmi teman Terdakwasudah menunggu Terdakwa di Lampu Merah Markoni tersebut dan kemudian Terdakwabersama dengan saksi Helmi membawa dan mendorong sepeda motor tersebut ke Bengkel milik Terdakwa yang ada di Pasir Putih.
- Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Pinggir Jl. Gn. Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur

Halaman 22 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Kota Tarakan. Terdakwa bersama dengan terdakwa I lalu kami membawa barang tersebut ke depan sekolah Donbosco Pamusian yang dimana saksi Helmi teman Terdakwa sudah menunggu Terdakwa di depan sekolah Donbosco Pamusian tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Helmi membawa dan mendorong sepeda motor tersebut ke Bengkel milik Terdakwa yang ada di Pasir Putih ;

- Kejadian keempat terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.30 wita di pinggir jalan Jl. P. Nias Rt. 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Terdakwa bersama dengan terdakwa I lalu kami membawa barang tersebut ke di Jl. Gita jalatama yang dimana saksi Helmi teman Terdakwa sudah menunggu Terdakwadi di Jl. Gita jalatama Pamusian tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Helmi membawa dan mendorong sepeda motor tersebut ke Bengkel milik Terdakwa yang ada di Pasir Putih ;
- Bahwa Pemilik dari barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan terdakwa I pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mengambil barang milik orang lain pada saat kejadian tersebut adalah untuk membantu saksi Helmi kemudian dari hasil penjual tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Helmi ;
- Bahwa terdakwa awalnya merasa curiga mengapa saksi Helmi menyuruh saksi mengambil Motor di tengah malam dan dini hari dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana setelah kejadian ke 3 dan ke 4 ;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama dengan terdakwa I mengambil barang milik orang lain pada saat kejadian tersebut Terdakwadan terdakwa ly tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap saksi Helmi, yang merupakan Oknum anggota TNI AD Bulungan yang merupakan kenalan Terdakwa dari tahun 2009 ;



- Bahwa Terdakwa dan saksi Helmi mengambil sepeda motor dari terdakwa I pada saat tiap kejadian tersebut yaitu di malam hari, agar tidak di lihat oleh orang lain sesuai ucapan saksi Helmi kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwakenal dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam putih merupak barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa I lalu terdakwa disuruh buat kunci kontaknya dan melepaskan Plat nomornya lalu kemudian saksi Helmi menyuruh Terdakwa untuk menjualnya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam putih dengan Nomor Rangka : MH 4LX150CBKP37225 dengan Nomor Mesin LX150CEP59075.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna Hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan Nomor mesin LX150CEP39743.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan NOMOR MESIN LX150CEPF3826
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam dengan nomor rangka MHIKD1110MK215506 dan NOMOR MESIN KD11E1214745
- 2 buah plat merah dengan Nopol KU 2410 J
- 1 buah Plat merah dengan Nopol KT 2412 FA
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Hitam merah dengan NOPOL KU 3093 GB.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang mana Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, dimana pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP merupakan delik yang di Kualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang yang bernama Terdakwa I. Dedi Purwanto Bin Alm

Halaman 25 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamisan, terdakwa II. Rahman Ferdiansyah Als Rohman Bin Kasipan sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-06/TRK/Eoh. 2/ 01/2022 tertanggal 11 Januari 2022, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Dedi Purwanto Bin Alm Kamisan dan Rahman Ferdiansyah Als Rohman Bin Kasipan dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna Hitam dengan nomor polisi KU 2410 J posisi awalnya terparkir tepat di samping rumah orang yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Kenanga Rt 01 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan kemudian terdakwa dorong ke arah pinggir jalan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna Hitam dengan nomor polisi KT 2412 FA posisi awalnya terparkir tepat di depan rumah orang yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Latimojong Rt- Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan kemudian terdakwa dorong ke pinggir jalan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD dengan

Halaman 26 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi KT 2577 FN posisi awalnya berada didepan rumah orang yang tidak terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Gn. Sepuluh Rt 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan kemudian terdakwa dorong kepinggir jalan arah Jl. Gn. Sepuluh, 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA CRF 150 CC dengan nomor polisi KU 5286 GQ posisi awalnya berada didepan rumah arang yang tidak terdakwa kenal di Jl. P. Nias Rt 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan kemudian terdakwa dorong ke pinggir jalan besar merupakan milik orang lain dan para terdakwa tidak ada hak ataupun ijin untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi KU 2410 J, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna Hitam dengan nomor polisi KT 2412 FA, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD dengan nomor polisi KT 2577 FN, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC dengan nomor polisi KU 5286 GQ tanpa seijin dan sepengetahuan dari para pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa dengan tugas masing-masing berbagi peran yakni Terdakwa I menunjukan lokasi sepeda motor yang akan diambil tanpa izin dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I untuk mengambil Seluruh sepeda motor tersebut dan menjualkan sepeda motor tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berlanjut adalah suatu tindak pidana yang sama dilakukan oleh pelaku yang dilakukan lebih dari satu kali, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan ditempat yang berbeda dan/ atau waktu yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Perbuatan para terdakwa pertama terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 22.00 wita ketika terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di bengkel terdakwa yang berada di Pasir Putih bersama dengan saksi Helmi lalu saksi Helmi berkata kepada terdakwa Rahman "ayok man, temanin ngambil motor" lalu terdakwa menjawab "Motor apa" dan saksi Helmi menjawab "motor KLX" kemudian terdakwa menjawab "dimana motornya" saksi Helmi menjawab "dimarkoni" dan terdakwa menjawab "motor siapa" lalu saksi Helmi menjawab "motor dari pertamina", sekitar pukul 01.30 wita terdakwa Rahman bersama dengan saksi Helmi pergi ke arah Markoni dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau milik saksi HELMI, sesampainya di tempat tersebut terdakwa Rahman dan saksi helmi menunggu orang yang menjemput, tidak lama datang seorang laki-laki teman dari saksi Helmi yaitu terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Mio soul GT lalu terdakwa I berkata "bang aku ajak temannya ikut ambil motor" lalu saksi Helmi berkata kepada terdakwa "ikut man" selanjutnya terdakwa Rahman dan terdakwa I pergi mengambil sepeda motor KLX dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi Helmi selanjutnya kami menuju ke arah Jl. Kenanga Rt. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sekitar pukul 02.00 wita yang dimana pada saat itu terdakwa rahman melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih dengan ciri tidak di lengkapi dengan kunci kontak serta Nomor Plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang di gunakan adalah Plat berwarna merah yaitu KU 2410 J milik saksi TOTO HERNOWO Bin H. SARDJI yang pada saat itu sudah berada di pinggir jalan setelah itu para terdakwa langsung mengambil tanpa izin pemiliknya kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik saksi HELMI, setelah itu para terdakwa membawanya ke tempat saksi Helmi menunggu di tempat awali bertemu, selanjutnya para terdakwa dan saksi Helmi membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel milik terdakwa Rahman untuk disimpan terdakwa diberikan uang oleh saksi HELMI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita saat itu terdakwa Rahman sedang nongkrong di bengkel milik terdakwa bersama dengan saksi HELMI, kemudian saksi Helmi mengajak terdakwa lagi untuk mengambil sepeda motor di yang terletak di Markoni, kemudian sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Helmi menuju ke Markoni untuk mengambil sepeda motor jenis kawasaki KLX dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HELMI, sesampainya disana terdakwa dengan saksi Helmi menunggu terdakwa dedi datang dan tidak lama kemudian terdakwa DEDI datang lalu terdakwa Rahman dan terdakwa DEDI pergi menuju ke arah kampung enam tepatnya di Pinggir jalan bawah Jl. Gn. Latimojong Rt. - Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dan sekitar pukul 03.00 wita para terdakwa sudah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam Putih dengan Plat berwarna merah KT 2412 FA milik saksi NOFHIAN sudah terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa Rahman mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing pemiliknya dan menaiki motor tersebut sementara terdakwa I mendorong menggunakan kaki dari belakang sambil membawa sepeda motor miliknya ke tempat saksi Helmi menunggu, selanjutnya para terdakwa dan saksi Helmi langsung membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdakwa Rahaman dengan cara yang sama sebelumnya pada kejadian pertama, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa rahman membuatkan kunci kontak palsu dan melepas Plat Dinas motor tersebut dan setelah keesokan harinya saksi Helmi menyuruh terdakwa Rahman untuk menjual sepeda motor KLX tersebut, lalu terdakwa Rahman pun menawarkan kepada teman terdakwa atas nama saksi NIDOM dengan harga Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah)

Halaman 29 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 02.00 wita saksi Helmi datang ke bengkel terdakwa Rahman untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor KLX lagi, selanjutnya terdakwa dan saksi Helmi menuju ke arah depan sekolah Donbosco Pamusian bertemu dengan terdakwa DEDI selanjutnya terdakwa Rahman dan terdakwa DEDI pergi mengambil sepeda motor KLX dengan Nopol KT 2577 FN tersebut sementara saksi Helmi menunggu di tempat, sesampainya terdakwa dan terdakwa DEDI di Pinggir Jl. Gn. Sepuluh Rt. 07 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hitam list oren putih berplat berwarna merah yaitu KT 2577 FN milik saksi SALUDIN yang sudah terparkir di pinggir jalan, selanjutnya para terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yakni saksi SALUDIN dan selanjutnya terdakwa Rahman menaiki motor tersebut sementara terdakwa I mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya kami kembali di depan sekolah Donbosco saat itu saksi Helmi sudah menunggu kemudian terdakwa dan saksi Helmi membawa sepeda motor KLX tersebut ke bengkel terdakwa Rahman dan terdakwa membuat kunci kontak dan melepas Plat motor tersebut, lalu saksi Helmi menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor KLX tersebut dengan harga Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menawarkan kembali kepada saksi NIDOM kemudian saksi NIDOM membeli sepeda motor KLX tersebut seharga Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000.(dua juta rupiah)

perbuatan ke empat terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita pada saat terdakwa Rahman sedang tidur dibengkel miliknya tiba-tiba datang saksi Helmi kembali mengajak untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya menuju ke arah depan Lapangan Golf Pamusian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Helmi dan sesampainya disana, terdakwa Rahman dan saksi Helmi menunggu terdakwa I dan tidak lama kemudian datang terdakwa I lalu terdakwa bersama dengan terdakwa I menuju ke Jl. P. Nias Rt. 03 Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan sesampainya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam dengan ciri tidak dilengkapi dengan kunci kontak serta memiliki stiker yang bertuliskan angka 22 milik saksi ICCI sudah berada di pinggir jalan selanjutnya terdakwa

Halaman 30 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya tanpa izin pemilik yakni saksi ICCI dan terdakwa menaiki sepeda motor CRF tersebut sedangkan terdakwa I mendorong dari belakang dan menuju saksi Helmi yang sudah menunggu di Jl. Gita jalatama, kemudian terdakwa dan saksi Helmi membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel milik terdakwa Rahman untuk disimpan dan saksi Helmi menyuruh terdakwa untuk menjualkannya. Kemudian saksi Helmi menyuruh terdakwa dengan berkata kepada terdakwa "buka aja stiker tulisan 22 nya" kemudian terdakwa dan saksi Helmi bersama-sama membuka stiker tulisan 22 tersebut lalu saksi Helmi menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di sebelah bengkel terdakwa dan di tutup dengan karpet ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri paraterdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar paraterdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam putih dengan Nomor Rangka : MH 4LX150CBKP37225 dengan Nomor Mesin LX150CEP59075, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna Hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan Nomor mesin LX150CEP39743, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan NOMOR MESIN LX150CEPF3826, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam dengan nomor rangka MHIKD1110MK215506 dan NOMOR MESIN KD11E1214745, 2 buah plat merah dengan Nopol KU 2410 J, 1 buah Plat merah dengan Nopol KT 2412 FA, 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Hitam merah dengan NOPOL KU 3093 GB, merupakan barang milik orang lain yang diambil oleh para terdakwa yang mana barang bukti tersebut masih bisa dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya dan sudah sering mengambil barang milik orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa I. Dedi Purwanto Bin Alm Kamisan, terdakwa II. Rahman Ferdiansyah Als Rohman Bin Kasipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Dedi Purwanto Bin Alm Kamisan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. Rahman Ferdiansyah Als Rohman Bin Kasipan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam putih dengan Nomor Rangka : MH 4LX150CBKP37225 dengan Nomor Mesin LX150CEP59075.

- 2 buah plat merah dengan Nopol KU 2410 J

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Toto Hernowo.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150S warna Hitam dengan nomor rangka MH4LX150CBKP25871 dan Nomor mesin LX150CEP39743.

- 1 buah Plat merah dengan Nopol KT 2412 FA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nofhian Als Ovin.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX 150 E CKD warna hitam dengan nomor rangka MH4LX150EEJP03292 dan NOMOR MESIN LX150CEPF3826

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Saludin Rendra Saputra

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF 150 CC warna hitam dengan nomor rangka MHIKD1110MK215506 dan NOMOR MESIN KD11E1214745

Dikembalikan kepada saksi Icci Brahnamuddin Ohi Als Brahma.

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Hitam merah dengan NOPOL KU 3093 GB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Dedi Purwanto Bin Alm Kamisan .

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2021, oleh Achmad Rasjid, S.H sebagai Hakim Ketua, Anwar WM Sagala, S.H dan Agus Purwanto S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Karsinah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H. Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan para
Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANWAR WM SAGALA, SH

ACHMAD RASJID, SH

AGUS PURWANTO, SH

Panitera Penggati

KARSINAH

Halaman 35 dari 25 Halaman
No. 20/Pid. B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)